KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/HUK/2017
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Sosial serta adanya usul perubahan nama anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, perlu mengubah keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017;

b. bahwa nama/pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

KESATU : Mengubah keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan susunan keanggotaan terdiri atas pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. pengarah bertugas memberikan arahan untuk terlaksananya tugas Kelompok Kerja dengan baik;

b. penanggung jawab bertugas:
   1. menjamin kualitas hasil kerja Kelompok Kerja; dan
   2. menentukan kebijakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

c. koordinator bertugas:
   1. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja secara internal dan lintassektoral;
   2. menyampaikan kebijakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari penanggung jawab kepada ketua; dan
   3. membantu memenuhi kebutuhan pengarah, penanggung jawab, dan ketua dalam melaksanakan tugas;

d. ketua bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin Kementerian Sosial;

e. wakil ketua bertugas membantu ketua dengan memberikan masukan dan saran serta mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial;

f. sekretaris bertugas:
   1. memfasilitasi kebutuhan dari ketua dan anggota terkait dengan kebutuhan teknis kelompok kerja; dan
   2. mendistribusikan tugas dari ketua kepada seluruh anggota;

g. anggota bertugas melaksanakan seluruh pekerjaan teknis Kelompok Kerja berdasarkan arahan dari ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengelola data terpadu program penanganan fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan.

KEEMPAT : Penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud KETIGA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin.

KELIMA : Data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data fakir miskin yang menjadi bagian dari data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Sekretaris Wakil Presiden.
5. Kepala Badan Pusat Statistik.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177/HUK/2017
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA
DATA TERPADU PROGRAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN.

1.	Pengarah	:	Menteri Sosial Republik Indonesia.
2.	Penanggung Jawab	:	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. 2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. 3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik. 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3.	Koordinator	:	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. 2. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik.
4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
6. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

5. Wakil Ketua :
1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial.
2. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial.
3. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kementerian Sosial.

6. Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal menterian Sosial.

7. Sekretaris II : Kasubag Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

8. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
3. Kepala Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Kepala Bagian Umum, Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
5. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
6. Kepala Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial Badan Pusat Statistik.
7. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Sistem Direktorat Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
8. Kepala Sub Direktorat Layanan Administrasi Data Kependudukan Direktorat Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
9. Kepala Sub Direktorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Kepala Sub Bagian Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.
11. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

12. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
13. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
14. Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
15. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
16. Koordinator Data dan Diseminasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
17. Kepala Unit Penetapan Sasaran Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
18. Nida Saidah.
19. Bayani Salam.
20. Rahmat Dharma Yoga.
21. Rahmat Setiawan.
22. Septian.
23. Raditia Wahyu Supriyanto.
24. Riski Raisa Putra.
25. Movid Abdilah.
26. Leny Eko Prihati.
27. Dewi Komalasari.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA